



Zahara

PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jambi Nomor 3 Binjai 20723

Telp. (061) 8828979

E-mail:catpilbinjai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

NOMOR: 18.4/360/ SK/Disdukcapil/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN DAN PENANGANAN

LAPORAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. Bahwa Penanganan pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam melakukan reformasi birokrasi dilingkungannya.
 - b. Bahwa pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dilaksanakan melalui Meja Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat.
 - c. Bahwa agar pelayanan melalui Meja Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat dapat berjalan dengan baik, perlu bentuk tim pengaduan dan penanganan laporan masyarakat.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2009 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Pelayanan Publik;
- f. Undang-undang.....

- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- j. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
- k. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Binjai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan diperbaikisebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal : 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI**



Drs. WAHYUDI HASIBUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730404 199303 1 004

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai
Nomor : / SK/ 2023
Tanggal : 01 Februari 2023

**TIM PENGADUAN DAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI**

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
Atasan Pejabat Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat	Zubaidah, SE	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
Pejabat Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat	Afrizon Sitorus. S.Sos	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Petugas Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat	1. Dra. Puspita Tarigan 2. Zahara Nasution, S.Sos.I.M.Si 3. Cut Allifia Azahra	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tenaga Honorer

Mengetahui:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI


Drs. WAHYUDI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730404 199303 1 004